



# BUPATI BULELENG

## PROVINSI BALI

### PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR: 77 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN

TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas pengguna jalan dan fasilitas parkir dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan parkir di tepi jalan umum dan ditempat khusus parkir;
  - b. bahwa untuk mengatur Pelaksanaan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir perlu diatur dengan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kondisi saat ini;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir,.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 22; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 27; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG PELAKSANAAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
5. Parkir Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, tempat parkir, dan gedung parkir.
- \* 7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
8. Retribusi parkir tepi jalan umum adalah dipungut retribusi atas jasa pelayanan parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum.
9. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

**BAB II  
RUANG LINGKUP DAN PENUNJUKAN**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu mengatur pelaksanaan pemungutan Retribusi serta pemberian jasa pemungut Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Buleleng.

**Pasal 3**

Menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai Pengelola dan Pemungut Retribusi Parkir di Kabupaten Buleleng.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperlancar pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dapat menunjuk petugas parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menata dan mengatur setiap kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang melakukan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
  - b. Melaksanakan Pemungutan Retribusi Parkir sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Petugas parkir diwajibkan melaksanakan tugas di wilayah tugas/ lokasi masing – masing yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Petugas parkir diwajibkan memakai pakaian kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
- (3) Menyetorkan hasil pungutan retribusinya secara bruto dalam waktu 1 x 24 jam ke Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
- (4) Petugas Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir berhak mendapatkan uang jasa sesuai dengan kesepakatan.

#### **Pasal 6**

Mewajibkan kepada pemilik kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir di tempat khusus untuk mengunci kendaraan atau pintu kendaraan dan membawa barang - barang yang ada di kendaraan dan helm karena resiko yang terjadi seperti kehilangan dan kerusakan ditanggung oleh pemilik kendaraan.

#### **Pasal 7**

Pemerintah Kabupaten Buleleng dan petugas parkir tidak bertanggung jawab terhadap segala kehilangan dan kerusakan kendaraan atau barang yang ada di tempat parkir.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BULELENG

ttt

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttt

DEWA KETUT PUSPAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014 NOMOR 929;

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttt

Made Bayu Waringin, S.H.,M.H.  
NIP. 198107162008031001